

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PENYELUNDUPAN
BENIH BENING LOBSTER DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan
Perkara Nomor: 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk)**

(TESIS)

Oleh

TIARA BERLIAN



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan Perkara Nomor: 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk)

**Oleh
TIARA BERLIAN**

Meningkatnya kasus penyelundupan benih lobster merupakan konsekuensi lain dari larangan ekspor benih lobster. Namun, dibukanya kembali ekspor benih lobster justru meningkatkan praktik penyelundupan benih lobster yang semakin tinggi, terlepas dari aturan yang ada, karena berorientasi hanya pada keuntungan semata. Oleh karena itu persoalan yang akan dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat?, dan mengapa ada faktor penghambat penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat?

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, yakni penulis meneliti menurut fakta dalam Putusan No: 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yang kemudian ditinjau dari berbagai teori dan referensi yang relevan. Riset ini memanfaatkan data sekunder dan primer. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan ini di perpustakaan dan menemukan data atau kasus yang ada digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data. Data yang diperoleh dari tulisan tersebut kemudian dipilih, diolah, dan diteliti secara deskriptif.

Menurut temuan penelitian, penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat lebih cenderung pada sarana penal atau upaya represif, didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. Aspek substansi hukum merupakan hambatan paling signifikan bagi upaya penegakan hukum di Kabupaten Pesisir Barat terhadap tindak pidana penyelundupan benih Lobster Bening.

Saran dalam penelitian ini yaitu pertama agar pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Perikanan sehingga penegakan hukum lebih menyentuh korporasi dan aktor intelektual penyelundupan Benih Bening Lobster. Kedua, penegak hukum harus mengedepankan upaya non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan.

Kata kunci: Lobster, Penegakan hukum, Penyelundupan

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW ON THE PRACTICE OF Smuggling CLEAR LOBSTER SEED IN THE REGENCY OF COASTAL BARAT (study of decision number: 1188/pid.b/lh/2021 pn tjk)

By
TIARA BERLIAN

The increase in cases of smuggling of lobster seeds is another consequence of the prohibition on the export of lobster seeds. However, the reopening of lobster seed exports has actually increased the practice of lobster seed smuggling which is getting higher, regardless of the existing regulations, because it is oriented only to profit. Therefore, the problem that will be studied and analyzed in this research is how is the enforcement of criminal law against the act of smuggling lobster clear seeds in the Pesisir Barat Regency?

The reserach of this thesis uses an empirical normative juridical approach, namely the author examines based on the facts in Decision No: 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk which is then reviewed from various relevant theories and references. The data used in this study are secondary data and primary data. Data collection and processing is done by studying documents relevant to this research in the library and identifying existing data or cases. The data that has been obtained from writing then all the data are selected and processed, then analyzed descriptively.

Based on research findings, criminal law enforcement against the smuggling of Bening Lobster Seeds in Pesisir Barat Regency is more likely to be a means of punishment or repressive measures, based on the Fisheries Law which formulates cumulative criminal liability. The legal substance factor is the most dominant factor hindering the law enforcement process against the crime of smuggling Lobster Bening Seeds in the Pesisir Barat Regency.

The suggestions in this study are first that the government and the Indonesian House of Representatives revise the Fisheries Law so that law enforcement is more sensitive to corporations and intellectual actors smuggling Bening Lobster Seeds. Second, law enforcement must prioritize non-penal efforts that focus on prevention.

Keywords: Lobster, Law enforcement, Smuggling

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PENYELUNDUPAN
BENIH BENING LOBSTER DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan
Perkara Nomor: 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk)**

Oleh

TIARA BERLIAN

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Praktek
Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Kabupaten
Pesisir Barat (Studi Putusan Perkara Nomor:
1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : ***Tiara Berlian***

Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011003**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.




Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Anggota Penguji : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saadi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 28 Juli 2022



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Praktek Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Perkara Nomor: 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulisan lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2022
Pembuat Pernyataan



Tiara Berlian
NPM. 2022011003

RIWAYAT HIDUP



Tiara Berlian dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 21 Desember 1993, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Drs. Besta Raya, M.H. dan Ibu Dra. Eni Kusiningsih. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar SDN 2 Rawa Laut (Teladan) diselesaikan pada Tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011. Pada Tahun 2011 melanjutkan Pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di Universitas Lampung namun semester 2 terhenti karena melanjutkan pendidikan Bintara POLRI, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada Tahun 2018. Pada Tahun 2020 melanjutkan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung hingga saat ini.

MOTTO

“Arnavat Darpa Mahe (Karena di laut kami bangga)”

(Polairud)

“Sumber daya laut cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan manusia”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Orangtua tersayang Bapak Drs. Besta Raya, M. H., dan Ibu Dra. Eni Kusdiningsih

Isteri ku tercinta dr. Aula Nisafitri

Adik ku tersayang Putri Intan Raya

Almamater tercintaku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Praktek Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Perkara Nomor: 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk)”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan motivasi, serta doa para pihak yang telah banyak membantu. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.

7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan, serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhir tesis ini.
10. Istri tercinta, dr. Aula Nisafitri yang selalu mendoakan dan mensupport penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Kedua orangtua dan Adik tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah hilang ditelan waktu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Juli 2022
Penulis,

Tiara Berlian

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
1. Permasalahan	8
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
1. Alur Pikir	10
2. Kerangka Teori	10
3. Konseptual	18
E. Metode Penelitian.....	20
1. Pendekatan Masalah	21
2. Sumber dan Jenis Data.....	21
3. Narasumber.....	23
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data	23
5. Analisis Data.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	27
B. Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Pidana terhadap Tindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat	40
B. Faktor Penghambat Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat	75

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Larangan mengekspor benih bening lobster sudah resmi ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menurut PERMEN-KP (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 perihal Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*). Permen KP No. 17/2021 merupakan Perubahan Permen KP No.12 Tahun 2020 perihal Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah NKRI yang membuka aktivitas penangkapan dan aktivitas jual beli jenis udang-udangan tersebut.

Sesudah ditangkapnya Edhy Prabowo sebagai menteri KKP pada 2019-2020 maka peraturan tersebut segera diubah, secara lebih spesifik dan menegaskan jenis hukuman apa saja yang akan dikenakan bagi para penangkap benih bening lobster. Dalam pertimbangan filosofisnya PermenKP No. 17/2021 bertujuan “untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)” Sedangkan landasan yuridisnya setidaknya mengacu pada “Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

seperti yang sudah diubah menjadi UU RI No 45 Tahun 2009 perihal Perikanan (UU Perikanan) *jo* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perihal Cipta (UU Cipta Kerja).” Selain itu ada pula landasan sosiologisnya “untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster.”

Setidaknya sejak 2012, masyarakat semakin mengandalkan panen benih lobster sebagai sumber pendapatan. Sebelumnya, pembudi daya lobster mengandalkan penangkapan lobster untuk memasok kebutuhan benih mereka.¹ Volume ekspor lobster terus meningkat dari tahun ke tahun hingga 2018, walaupun sempat menurun pada 2015.² Bukti sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat, terutama para nelayan, masih mengandalkan keberadaan lobster dan benih lobster untuk mata pencaharian mereka. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berkeyakinan bahwa memulai kembali operasi penangkapan dan ekspor benih lobster dengan Permen KP No. 12/2020 akan menguntungkan tidak hanya nelayan, tetapi juga pembudi daya, pelaku komersial, bahkan Negara.³

Praktik menangkap dan mengekspor benih lobster terus berlanjut tanpa adanya pengawasan, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan ancaman kepunahan

¹ Erlania, dkk, “Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok”, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)*, Vol. 8 No. 2, November 2016, hlm. 90.

² Hanif Gusman, 2020, *Wacana Ekspor Benih Lobster: Bagaimana Kondisi Lobster di RI*, (Jakarta: Tirta).

³ Medcom.id, *Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional*, Antara, 2020, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaan-lobster-nasional>, diakses tanggal 20 September 2020.

secara signifikan dalam jangka panjang.⁴ Didapatkan data dari KKP bahwa potensi benih bening lobster perairan Indonesia setiap tahun mencapai miliaran. Menurut temuan studi profesional, bagaimanapun, tingkat kelangsungan hidup cukup rendah, yaitu kurang dari 0,05%. Ini mengindikasikan bahwa akan hanya ada kurang dari 500 lobster dewasa dari setiap satu juta ekor *puerulus*.⁵

Benih lobster di Lampung berpotensi cukup tinggi. Lokasi yang berpotensi tersebut terdapat pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572, yakni perairan Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, serta Pantai Barat.⁶ Keberlanjutan ekologi dan ekonomi pengelolaan sumber daya laut harus diterapkan. Pengelolaan tersebut diperkirakan tidak hanya akan mengubah cara pandang para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil serta konvensional, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.⁷

Kondisi produksi lobster saat ini belum berada di tingkat paling menguntungkan, juga pasokan benih lobster di alam tidak menentu. Situasi ini diperkuat dengan belum adanya data yang akurat perihal potensi lobster. Maka dari itu, sumber daya lobster yang bersifat publik serta dapat dilaksanakan oleh semua orang akan mengarah pada tragedi sumber daya kepemilikan bersama atau *tragedy of the commons*.⁸

⁴<https://www.wartaekonomi.co.id/read316217/susi-pudjiastuti-cuma-indonesia-yang-jual-benih-lobster-apa-harus-bangga>

⁵ <https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/>

⁶ <https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/>

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2020/08/28/pengelolaan-laut-berkelanjutan-untuk-kesejahteraan-nelayan-kecil/>

⁸ Frank Nagle, *The Digital Commons: Tragedy or Opportunity? A Reflection on the 50th Anniversary of Hardin's Tragedy of the Commons*, Harvard Business School, hlm. 1

Dampak dari *the tragedy of the commons*, salah satunya, yaitu tindakan korupsi yang sudah dilaksanakan oleh Edhy Prabowo.⁹ Edhy Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memanfaatkan pencabutan larangan ekspor dan penangkapan benih lobster yang ditetapkan Susi Pudjiastuti dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/Permen-KP/2020 untuk kepentingan pribadi dan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.¹⁰ Dalam hal itu, sudah terlihat sejak awal bahwa Edhy Prabowo menetapkan kebijakan yang mampu mendatangkan keuntungan sebelah pihak.¹¹

Dalam keadaan normal, harga benur di nelayan berkisar antara Rp10.000 hingga Rp30.000 per ekor, untuk wilayah Lampung dan Jawa Tengah, namun meningkat menjadi sekitar Rp150.000 per ekor jika diekspor ke luar negeri.¹² Selama masa jabatan Susi Pudjiastuti, ketika pelarangan ekspor dan penangkapan benih lobster diterapkan, 5.623 penangkap benih lobster di Provinsi Nusa Tenggara Barat kehilangan perkiraan pendapatan bulanan Rp35,14 miliar hingga Rp54,07 miliar. Diperkirakan jika masa efektif panen benih sekitar delapan bulan per tahun, maka masyarakat kehilangan 20 pendapatan dan dalam setahunnya merugi antara Rp281 miliar hingga Rp433 miliar.¹³

Keberlanjutan lobster dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur ekspor benih lobster. Dalam jangka panjang, hal ini mungkin juga berdampak pada situasi ekonomi nelayan lobster. Ketidakmampuan Indonesia untuk membudi daya benih

⁹ Sherlly Rossa dkk, Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia, hlm.17

¹⁰ Ibid, hlm. 17

¹¹ Ibid, hlm. 18

¹² [bbc.com/indonesia/indonesia-55072847](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847)

¹³ <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/5e9a4c4872ed4/dilema-ekspor-benih-lobster-dan-pro-kontra-yang-mengiringinya/1>

lobster menjadi lobster merupakan salah satu penyebab dimulainya kembali ekspor benih lobster. Namun, pengeksploitasian benih lobster mengakibatkan turunnya jumlah mereka di alam dengan cepat.

Selain berdampak pada pihak yang memanen benih lobster, terdapat pula masalah distribusi ekspor benih lobster. Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Kelautan dan Perikanan, mengungkapkan bahwa adanya praktik monopoli, yang mana hanya ada satu perusahaan yang mengekspor benih lobster. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya.

Meningkatnya kasus penyelundupan benih lobster merupakan konsekuensi lain dari larangan ekspor benih lobster. Namun, dibukanya kembali ekspor benih lobster justru meningkatkan praktik penyelundupan benih lobster yang semakin tinggi, terlepas dari aturan yang ada, karena berorientasi hanya pada keuntungan semata.¹⁴ Dari tahun 2015 hingga Juni 2019, penyelundupan benih lobster sejumlah 254 kasus sudah dicegah. Sebanyak 8,6 juta benih lobster senilai Rp1,2 triliun yang akan diselundupkan dapat dikandaskan.¹⁵

Permasalahan tindak pidana di bidang perikanan memerlukan strategi penanggulangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan menyeluruh guna menjaga kedaulatan, keamanan, pembangunan ekonomi dan

¹⁴ Rosana, Fransisca Christy, Eko Wahyudi, and Ferry Firmansyah. (2020). “*Nelayan Menduga Eksporir Akali Aturan Ekspor Benih.*” *Koran.tempo.co*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-danbisnis/455319/nelayan-menduga-eksporir-akaliaturan-ekspor-benur>.

¹⁵ BKIPM. (2019). 2015-2019, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyelundupan Benih Lobster. *Kkp. go.id*. Diakses dari <https://kkp.go.id/kkp/bkipm/artikel/14352-2015-2019-pemerintah-berhasilgagalkan-270-kasus-penyelundupan-benih-lobster>.

citra negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat besar. Maraknya tindak pidana penangkapan ikan tidak hanya menimbulkan kerugian yang cukup besar senilai triliunan rupiah, tetapi juga mengancam ketersediaan sumber daya yang ada di laut, menggerogoti perekonomian nelayan dan melanggar kedaulatan negara di laut.¹⁶

Banyak nelayan dan pelaku usaha yang melakukan penangkapan secara *illegal*, karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pemahaman masyarakat yang kurang mengerti. Adapun unsur pidana yang dilanggar terkait hal ini ialah “Pasal 92 jo. Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 perihal Perikanan seperti yang sudah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 perihal perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 perihal Perikanan seperti yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 *Jo. Pasal 26*”, serta “PERMEN-KP Republik Indonesia (PermenKP RI) No. 17 Tahun 2021 perihal Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.). Di wilayah Negara Republik Indonesia” pada Pasal 18 dan 19. “Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) hanya dapat dilaksanakan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan sudah ditetapkan oleh Dinas provinsi.” Sehingga setiap nelayan kecil harus mengantongi izin.

Oleh karena itu, penerapan peraturan perundang-undangan pidana sangat penting untuk melindungi kepentingan umum dalam pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya benih lobster, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan kepastian

¹⁶ Eddy Rifai, “Analisis Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum”, Vol. 47 No.1, Juni 2013 hlm, hlm. 325-340.

hukum di sektor perikanan. Dalam upaya menanggulangi perilaku melawan hukum, penegakan hukum dilaksanakan oleh aparaturnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum, ketepatan penegakan hukum dalam menangkap dan memperoleh data perihal kejadian kejahatan merupakan hal yang sama pentingnya.

Salah satu contohnya ialah kasus Fuad Choirulloh bin Sujito dan Roki Dirgantara yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP *jo.* setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha” seperti yang dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) seperti yang dalam dakwaan melanggar pertama Pasal 92 UU Perikanan *jo.* Pasal 92 UU Cipta Kerja karena ditemukan membawa 4 (empat) buah kardus yang berisi 64 kantong plastik berisi benih bening lobster dengan jumlah keseluruhan + 16.000, ekor BBL Bahwa perbuatan yang dilaksanakan terdakwa seperti yang terurai tidak dibenarkan karena sudah “melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan, pengolahan, serta pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).”

Polda Lampung memberi keterangan kronologis penemuan/penangkapan benih lobster ilegal. Tim Polda Lampung mendapat kabar adanya tindak pidana jual beli benih lobster. Tim kepolisian Polda Lampung langsung bergerak dan melakukan

penyelidikan. Pelaku dijerat dengan tindakan pidana yang melanggar hukum UU Cipta Kerja, Peraturan Permen KP No.17/2021.

Pembukaan kembali ekspor benih lobster tidak bisa dilatarbelakangi oleh praktik penyelundupan benih lobster. Pemerintah perlu meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat dalam memerangi penyelundupan. Oleh karena itu, aktivitas komoditas ekspor unggulan Indonesia belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan negara.

Menurut pemaparan konteks tersebut, penulis berminat menganalisa isu yang digambarkan dengan judul: Kajian Hukum Pidana terhadap Tindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat (Studi PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*scylla spp.*), dan Rajungan (*portunus spp.*)).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi isu hukum penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat?
- b. Mengapa ada faktor penghambat penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji topik ilmu hukum yang lebih dispesifikasikan pada konsentrasi hukum pidana dan hukum lingkungan. Lingkup

pembahasan yang akan disajikan nantinya berupa peraturan yang berkenaan dengan ekspor benih bening lobster. Model penjabaran nantinya tidak sebatas norma saja, melainkan apa yang sudah terjadi di praktik lapangan berkenaan dengan analisis terhadap kajian hukum pidana dan rusaknya ekologis akibat penangkapan benih bening lobster. Selain itu substansi yang dipaparkan dalam penulisan ini dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan untuk mendukung argumentasi yang terstruktur dan komprehensif, penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk:

- a. Mengetahui kajian dan analisis secara sistematis dan mendalam terkait dinamika peraturan ekspor benih bening lobster dan faktor penghambat penanganan penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir barat.
- b. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap praktek penyelundupan benih bening lobster di kabupaten pesisir barat menurut PERMEN-KP nomor 17 tahun 2021 perihal pengelolaan lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*)).

2. Kegunaan Penelitian


Manfaat diadakannya riset ini diharapkan:

- a. Sebagai usaha mengembangkan keahlian meneliti bidang yang dikonsentrasikan oleh penulis yang berimplikasi sebagai wujud nyata Tridharma Perguruan Tinggi.

- b. Sebagai langkah pengkajian teori hukum pidana terkhusus dalam peraturan pengelolaan benih bening lobster.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Setiap penulisan memiliki kerangka teori yang berfungsi sebagai referensi serta bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang relevan oleh penulis.¹⁷

Kerangka teori ialah struktur dari berbagai asumsi, sudut pandang, prosedur,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 125

aturan, serta prinsip sebagai kesatuan yang logis yang memiliki fungsi sebagai referensi, dasar, serta panduan guna mencapai tujuan penulisan.¹⁸ Sebagai pisau analisis, dalam penelitian ini digunakan teori penegakan hukum dan teori efektifitas penegakan hukum.

a. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum pidana yang dipelopori oleh Joseph Goldstein mengkategorikan penegakan hukum pidana menjadi tiga yakni *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. *Total enforcement*, merupakan penegakan hukum pidana sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana substantif. Akan tetapi dikarenakan aturan membatasi penegakan hukum, maka *total enforcement* tidak dapat terlaksana secara utuh. Seperti halnya pembatasan terhadap upaya paksa seperti “penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan sebagainya”.¹⁹

Full enforcement merupakan tindakan penegakan hukum oleh aparat secara maksimal. Namun Goldstein menanggapi bahwa tindakan penegakan hukum semacam ini kurang realistis, mengingat adanya kelemahan dari aspek sarana prasarana, pendanaan, waktu dan personil. Oleh karena ada kelemahan tersebut, maka diperlukan adanya diskresi penegak hukum.

Berikutnya *actual enforcement* merupakan penegakan hukum yang realistis, dengan kata lain secara aktual penegakan hukum harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diskresi sebagai konsekuensi dan jalan keluar dari

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 73.

¹⁹ S. Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice”, *DE JURE* Vol. 16 No. 3, 2016, hlm. 341.

berbagai keterbatasan dalam penegakan hukum. Melalui diskresi akan memberikan implikasi yang positif dalam penegakan hukum pidana terpadu.

Praktek menegakkan atau memberlakukan standar hukum sebagai aturan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Namun, apa yang dipahami sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) tampaknya hanya berpusat pada tindakan berat aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, konsep penegakan hukum cukup sempit, karena kekuasaannya seolah-olah terbatas pada tindakan aparat hukum saja.

Barda Nawawi Arief mengatakan, terkait penegakan hukum: “Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.”

Sedangkan, Roeslan Saleh menjelaskan: “keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kalitidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 21.

dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”²¹

Roscoe Pound menjelaskan gagasan tanggung jawab atau *culpability* dari segi teori hukum sebagai berikut: “*I use simple word ‘liability’ for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion.*”

Menurut pernyataan tersebut, Pound mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban pelaku untuk mendapatkan pembalasan dari seseorang yang sudah dirugikannya.²² Sebagai tambahan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan tersebut tidak hanya terikat pada masalah hukum, tetapi juga pada pertanyaan perihal cita-cita moral atau kesusilaan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, menurut pertimbangan para ahli di atas. Tindak pidana hanya berkaitan dengan larangan dan ancaman dari tindakan yang berhubungan dengan kejahatan. Pemberian hukuman kepada pelaku karena suatu tindakan bergantung pada apakah tindakan tersebut termasuk kesalahan. Karena premis kesalahan hukum pidana ialah: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ialah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana

²¹ Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: KaryaDunia Fikir), hlm. 312.

²² Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 65.

yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.”²³

Penegakan hukum juga bermakna sebagai upaya memerangi kejahatan secara logis, untuk memenuhi rasa keadilan dan efektif dalam memerangi kejahatan dengan berbagai metode sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada penjahat, dalam bentuk pidana dan non-pidana. Jika diasumsikan bahwa tindakan yang melanggar hukum digunakan untuk memerangi kejahatan, dalam skenario seperti itu politik hukum pidana akan dilakukan, artinya melakukan pemilihan untuk mencapai hasil undang-undang pidana dalam kondisi dan situasi yang ada pada saat ini dan di orde mendatang.²⁴ Lebih lanjut penegakan hukum dapat didefinisikan dalam tiga model yaitu:

- 1) Gagasan penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*), yang mensyaratkan bahwa semua nilai yang mendasari standar hukum dipatuhi secara ketat;
- 2) Gagasan penegakan total (*total enforcement*), yang mengakui bahwa seluruh konsep harus dibatasi oleh ketentuan prosedural dan sebagainya untuk menjaga kepentingan individu;; dan
- 3) Penegakan hukum yang sesungguhnya (*actual enforcement*) muncul karena diasumsikan bahwa adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

²³ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 11.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 109.

keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas legislatif, dan keterlibatan masyarakat.²⁵

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan maksud hukum pidana menjadi kenyataan. Dalam perannya menegakkan hukum, negara menetapkan dasar dan asas-asas yang melandasinya. Menurut Van Hammel, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan menimbulkan kesengsaraan (penderitaan) bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Sangat penting untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi kesulitan penegakan hukum terutama dalam menangani kasus pidana. Oleh karena itu, sarana penal dan non penal dapat ditempuh dalam penegakan hukum. Upaya pencegahan (non penal) berorientasi pada pencegahan agar kejahatan tidak terjadi dan dilakukan tanpa menggunakan cara-cara atau perundang-undangan pidana, misalnya:

- a. Menangani suatu obyek/sasaran pidana dengan cara-cara yang nyata atau konkret untuk melarang interaksi pelaku dengan sasarannya melalui pengamanan, memberikan pengawasan pada sasaran kejahatan;
- b. Perbaikan lingkungan untuk mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal; dan
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam penanggulangan kejahatan.

²⁵ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia).

²⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 60.

Upaya penal adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada penghapusan terulangnya tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum pidana, khususnya pemidanaan yang menempatkan pelaku dalam bahaya. Politik kriminal meliputi penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain sebagainya.²⁷

b. Teori Efektifitas Penegakan Hukum

Kekuatan hukum untuk menimbulkan atau menciptakan keadaan atau peristiwa yang dikehendaki atau diantisipasi oleh hukum disebut dengan efektivitas hukum.²⁸ Apabila pembangunan hukum itu telah dilakukan atau dilaksanakan dalam kenyataan, maka produk hukum tersebut efektif, dan produk hukum yang dapat dianggap berhasil apabila diberlakukan dengan benar.²⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 113.

²⁸ W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press), hlm. 59.

²⁹ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 4.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

Unsur-unsur yang menentukan kemanjuran hukum mungkin berbeda dari satu cara ke cara berikutnya. Namun demikian, terdapat variabel umum yang dapat mempengaruhi efisiensi hukum dari segi pengaturannya (formulasi/substansi), yang terbatas pada hukum perundang-undangan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Agar kaidah-kaidah yang merupakan pedoman dalam bersikap jelas dan dapat dipahami, undang-undang harus diformulasikan dengan baik;
- b) Sedapat mungkin undang-undang tersebut bersifat larangan daripada keharusan. Karena secara umum, undang-undang yang melarang lebih mudah untuk ditegakkan daripada peraturan yang bersifat wajib.
- c) Jika undang-undang memuat hukuman, konsekuensinya harus proporsional dengan sifat hukum yang dilanggar.
- d) Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar tidak boleh terlalu keras (berlebihan). Hukuman yang berlebihan dapat menyebabkan keengganan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman di kemudian hari.
- e) Adanya kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki perbuatan-perbuatan atau sikap tindak yang telah menjadi patokan dan dipedomani oleh kaidah-kaidah dalam undang-undang itu.
- f) Hukum yang mengandung larangan-larangan moral cenderung lebih efektif dari hukum yang tidak selaras dengan moral.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

- g) Undang-undang yang telah dibuat perlu dimasyarakatkan melalui penyuluhan-penyuluhan yang terarah.³¹

Jika masalah yang disebutkan di atas tidak ditangani (yaitu, yang berkaitan dengan hukum sebagai komponen penting dari sistem hukum), kemanjuran hukum dapat terancam. Faktanya, kriteria yang berkaitan dengan komponen materi saja tidak cukup untuk memastikan kemanjuran hukum. Berbagai faktor yang termasuk dalam komponen struktural besar pula pengaruhnya terhadap efektivitas hukum. Pola pikir dan kemampuan aparat penegak hukum (sebagai komponen struktural) tentu memiliki dampak yang cukup besar. Demikian pula fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum perlu diperhatikan. Misalnya, jika berbagai fasilitas pendukung dapat diakses karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan masyarakat. Alat-alat ini akan terus menjadi alat pendukung, bergantung pada individu yang menggunakannya. Terlepas dari seberapa canggih sistem senjata, orang-orang yang menggunakannya memiliki peran penting.³²

3. Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok bahasan yang mendasar dari penelitian, penentuan, serta perincian. Konsep ini dianggap sangat penting untuk menghindari miskonsepsi terhadap pokok-pokok utama. Konsep yang dipilih harus ditegaskan agar tidak disalahartikan, karena konsep ialah objek abstrak yang harus dituangkan dalam kata-kata sehingga dapat diuji secara empiris. Definisi ialah salah satu cara untuk menjelaskan suatu konsep.

³¹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987, hlm. 62.

³² *Ibid.*, hlm. 63.

Kerangka konseptual juga dapat dilihat sebagai hubungan teoritis antara variabel penelitian, yaitu antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diamati atau dinilai dalam riset yang diusulkan.³³ Kerangka ini dirancang untuk menggambarkan konstruksi aliran logis untuk menyelidiki realitas empiris secara metodis. Menurut pengertian itu, berikut ialah pengertian kata, istilah, dan gagasan yang dimanfaatkan dalam riset ini:

1. Disparitas Putusan Pengadilan mengacu pada penjatuhan hukuman yang tidak seimbang kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang hampir sama, terlepas dari apakah itu dilaksanakan secara bersama-sama atau tidak tanpa pembenaran.³⁴
2. Tindak pidana ialah perbuatan terlarang yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana lanjutan bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
3. Perikanan mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem usaha perikanan.
4. Nelayan ialah mereka yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan.
5. Nelayan kecil ialah orang perseorangan yang mata pencaharian utamanya ialah menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik memanfaatkan kapal penangkap ikan maupun tidak.

³³ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 58.

³⁴ Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2012, hlm. 21.

6. Budidaya Ikan yang selanjutnya disebut Budidaya ialah proses penegakan, pembiakan, dan pemanenan ikan dalam lingkungan yang terkendali, termasuk penggunaan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Ikan ialah makhluk yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya terjadi di lingkungan perairan.
8. Nomor Induk Berusaha yang disingkat NIB pada teks berikut ialah bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan aktivitas usaha dan berfungsi sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas usaha.
9. Bening Lobster (*puerulus*) merupakan lobster tanpa pigmentasi (post larva non pigmentasi).
10. Lobster Seed ialah Benih Lobster berwarna (*puerulus*) dengan berat lebih dari atau sama dengan lima gram.

E. Metode Penelitian

Metodologi riset hukum ialah pendekatan metadis dalam melakukan riset.³⁵

Metode riset ini dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan data yang andal dan akurat.³⁶ Penelitian hukum ialah suatu usaha ilmiah yang didasarkan pada metodologi-metodologi yang metadis dan analisis terhadap gagasan-gagasan tertentu.³⁷

³⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 57.

³⁶Soetrisno, 1978, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM), hlm. 49.

³⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 34.

1. Pendekatan Masalah

Tesis ini memanfaatkan studi yuridis empiris normatif dimana penulis mengevaluasi menurut fakta-fakta dalam Putusan Nomor 1188/Pid.B/LH/2021 PN Tjk, yang kemudian dikaji dari berbagai teori hukum yang ada dan relevan. Metode masalah yang akan dimanfaatkan dalam penulisan ini ialah pendekatan hukum normatif empiris:

- a) Persoalan hukum dipandang sebagai aturan yang sejalan dengan kajian yuridis normatif. Riset yurisprudensi normatif ini dilaksanakan melalui studi pustaka (*Library Research*) terhadap persoalan-persoalan teoritis, yaitu suatu metode yang meliputi pengujian asas-asas hukum dalam teori/pendapat ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b) Metode yuridis empiris, yaitu pendekatan langsung untuk memperoleh data primer dengan menelaah realitas secara langsung berdasarkan informasi dan tulisan lapangan serta wawancara dengan sejumlah narasumber yang berkompeten untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini. Pendekatan hukum empiris merupakan upaya untuk mencapai kejelasan dan pemahaman perihal keadaan yang sesuai dengan kenyataan.³⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Riset ini memanfaatkan sumber data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan metode yang diambil untuk masalah tersebut. Jenis data meliputi data primer dan sekunder.

- a. Data Primer

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum, Op.Cit*, hlm. 7.

Data primer ialah data lapangan yang dikumpulkan dari responden dan sumber lain. Data yang dikumpulkan dari sumber primer dianggap sebagai sumber data primer. Sumber responden riset ini yaitu:

- 1) Akademisi Universitas Lampung
- 2) Penyidik Dit Polairud Polda Lampung
- 3) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 4) Pelaku penyelundupan benih bening lobster

b. Data Sekunder

Secara khusus, data dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan di perpustakaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

- 1) Sumber hukum primer memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dokumen hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang Nomor 45 Tahun 2009 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perihal Perikanan seperti yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat Paragraf 2.
 - d) Studi PERMEN-KP Nomor 17 Tahun 2021 Perihal Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)
- 2) Sumber hukum sekunder ialah bahan hukum pelengkap yang menjelaskan unsur-unsur hukum inti. Sumber daya hukum ini dapat disajikan dalam

bentuk buku (literatur), teks, makalah, majalah hukum, atau karya para profesional hukum.

- 3) Sumber hukum tersier ialah yang memberi petunjuk atau penjelasan atas dokumen hukum primer dan sekunder; mereka sering disebut sebagai bahan hukum pendukung dalam riset.

3. Narasumber

Selanjutnya penentuan pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan terhadap 4 (empat) narasumber yang terdiri dari:

1) Akademisi Universitas Lampung	: 1 Orang
2) Penyidik Dit Polairud Polda Lampung	: 1 Orang
3) PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung	: 1 Orang
4) Pelaku penyelundupan benih bening lobster	: 1 Orang
	<hr/>
Jumlah	: 4 Orang

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dengan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan ini di perpustakaan dan menemukan data atau kasus yang ada, bahan hukum dikumpulkan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian akan dipilah-pilah untuk mendapatkan artikel-artikel yang berisi peraturan-peraturan hukum, yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematiskan sehingga bisa memberikan kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam riset ini.

Riset ini mengumpulkan datanya melalui studi dokumen, oleh karena itu penulis lebih menekankan pada studi sumber hukum primer dan sekunder sebagai data primer. Melalui studi kepustakaan dan pemeriksaan dokumen terkait, informasi dikumpulkan. Pengumpulan data makalah ini dilaksanakan melalui riset kepustakaan dan kerja lapangan.

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilaksanakan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Studi lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilaksanakan dengan dua cara berbeda:

a) Pengamatan (*Observation*)

Observasi meliputi pengumpulan data secara langsung pada sasaran riset untuk mendapatkan data yang akurat dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Kanwil Kemenkum HAM Lampung.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terbuka dengan nara sumber terkait masalah individu.

Sesudah melakukan seleksi, pengolahan, dan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh melalui penulisan, maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut³⁹:

- 1) Secara khusus, pengolahan data mencakup pemeriksaan dan analisis data yang diterima untuk menentukan apakah sudah memadai atau masih ada kesenjangan, serta apakah sesuai dengan masalah yang akan diselidiki.
- 2) Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan mengkarakterisasi fakta dalam bentuk deskripsi, dilanjutkan dengan analisis pemecahan masalah.
- 3) Sistematisasi data, pada hakikatnya data yang sudah diuraikan sebelumnya kemudian disusun secara sistematis dan ditempatkan poin-poin perdebatannya.

Data yang diperoleh melalui tulisan dievaluasi dengan memanfaatkan analisis kualitatif, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada menurut tulisan dan kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Memanfaatkan teknik induktif, kesimpulan yang dihasilkan sesudah analisis data untuk memecahkan persoalan menurut penulisan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilaksanakan oleh penulis. Teknik analisis data kualitatif ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh penulis untuk menemukan substansi atau makna suatu peraturan hukum yang dijadikan pedoman untuk menjawab

³⁹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

permasalahan hukum yang menjadi pokok bahasan riset.⁴⁰ Kajian kualitatif ini mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴¹

⁴⁰ H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 105.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum ialah bagian dari upaya pencegahan kejahatan. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, penggunaan hukum pidana sebagai senjata untuk pencegahan kejahatan. Hukum pidana dimanfaatkan untuk memerangi kejahatan guna mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, yaitu memberikan keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan. Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui pemanfaatan hukum pidana disebut dengan kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak terbatas pada pembuatan undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu. Selain itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain hukum pidana dan realitas masyarakat, sehingga kebijakan hukum pidana yang dimanfaatkan tidak diturunkan dari konsep kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional yang lebih luas dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.⁴²

Menurut kutipan Sudarto Barda Nawawi Arief, kebijakan penal memiliki dua arti: arti sempit yang meliputi keseluruhan asas dan cara yang menjadi dasar reaksi

⁴² Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18 No. 2, Juni 2003.

terhadap pelanggaran hukum berupa kejahatan; dan arti luas yang meliputi seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk operasional pengadilan dan kepolisian.⁴³

Masalah kebijakan hukum pidana tidak terbatas pada penyusunan undang-undang. Dalam hal penciptaan hukum pidana, hal ini bisa dilaksanakan secara normatif dan sistematis-dogmatis, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, serta pendekatan pendekatan yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴⁴

Pada hakikatnya kebijakan yang dirancang untuk memerangi kejahatan melalui hukum pidana juga merupakan bagian dari aktivitas penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menegakkan hukum demi tercapainya kesejahteraan bersama, oleh karena itu kebijakan hukum pidana sering disebut dengan istilah "*law enforcement policy*".⁴⁵

Di samping itu, upaya pemberantasan kejahatan melalui pemberlakuan hukum pidana (hukum) merupakan komponen inheren dari upaya membela masyarakat (*social defense*) dan mencapai kesejahteraan sosial, oleh karena itu wajar jika kebijakan hukum pidana juga merupakan aspek intrinsik dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat dianggap sebagai segala upaya yang wajar untuk

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 35.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 24.

⁴⁵ Fachry Bey, "Sejarah Viktimologi", Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.

memajukan kesejahteraan umum, yang juga mencakup keselamatan masyarakat. Juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan sosial ialah kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial.⁴⁶

Kebijakan hukum pidana hanyalah salah satu komponen politik hukum nasional, yang memuat komponen-komponen lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana bisa dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak. Kebijakan kriminalisasi, kebijakan pemidanaan, kebijakan peradilan pidana, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan administrasi merupakan komponen-komponen politik hukum nasional.⁴⁷

Menurut bagian-bagian dari kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana tersebut, kebijakan hukum pidana bisa mencakup spektrum kebijakan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana, jika dilihat dalam arti luas. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak memasukkan strategi pencegahan kejahatan yang ada di luar kerangka hukum.⁴⁸ Di samping itu, kebijakan/politik hukum pidana merupakan upaya untuk memprediksi arah pelaksanaan hukum pidana Indonesia ke depan dengan menganalisis penegakan hukum yang ada.⁴⁹

Barda Nawawi Arief sependapat bahwa penerapan hukum pidana ada dua fase. Pertama, penegakan hukum pidana secara abstrak, diikuti penegakan hukum pidana secara khusus. Tahap pembuatan/perumusan (*formulating*) undang-undang

⁴⁶ Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, (Malang: In-Trans Publishing), hlm. 32.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 54-55.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No.1, 1998.

oleh lembaga legislatif, yang bisa disebut tahap legislatif, ialah pelaksanaan hukum pidana secara abstrak. Penegakan hukum pidana yang konkrit memuat tahapan penerapan dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum yang disebut juga dengan tahapan yudisial dan tahapan eksekusi.⁵⁰

B. Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Suatu negara dikatakan mempunyai kekuatan yurisdiksi menurut hukum internasional bila mempunyai kompetensi/kemampuan untuk mengadili dan menghukum dilaksanakannya suatu tindakan atau kelalaian yang memenuhi syarat sebagai kejahatan menurut persyaratan hukum nasionalnya. Juga diyakini bahwa negara mampu menangani setiap kejahatan yang dilaksanakan di dalam perbatasannya, terlepas dari kebangsaan pelaku.⁵¹

Kedaulatan suatu negara merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dalam asosiasi komunitas internasional dan untuk mematuhi bentuk koneksi asosiasi.⁵² Kedaulatan suatu negara menunjukkan bahwa ia otonom dan tidak tunduk pada otoritas negara lain, tetapi ini tidak berarti bahwa kedaulatan negara itu tidak terbatas, karena kedaulatan juga merupakan elemen paling penting bagi suatu negara untuk diakui dalam sistem. Hukum internasional di mana negara-negara berdaulat diakui juga merupakan dasar untuk pembentukan hubungan internasional yang damai.⁵³ Hukum, baik hukum nasional maupun hukum

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13.

⁵¹ Ranu Samiaji, "Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Fishing* di perairan Indonesia", PhD diss., Brawijaya University, 2015, hlm. 18.

⁵² Joko Susanto dan Ali Masyhar, "Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis", *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 112.

⁵³ Budiono, 2014, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, (Bandar Lampung: Justice Publisher), hlm. 43.

internasional, membatasi kedaulatan; akibatnya, *illegal fishing* juga harus dikendalikan, dihindari, dihentikan, dan dimusnahkan.⁵⁴

Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorial atau perairan teritorial suatu Negara, maka menurut kedaulatan dalam Pasal 2 Konvensi PBB perihal Hukum Laut tahun 1982, “negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan Negara pantai tersebut.” Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (1) diterangkan bahwa, “jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka Negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.”

Kehadiran UU tersebut merupakan perkembangan yang bermanfaat dan menjadi landasan untuk menentukan permasalahan hukum terkait penangkapan ikan yang melanggar hukum.⁵⁵ Peraturan perundang-undangan perikanan ini sudah menerima berbagai aspek hukum internasional yang berkaitan dengan kelautan, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal Hukum Laut, yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Undang-undang Perikanan sudah menjabarkan sejumlah aktivitas terkait penangkapan ikan secara ilegal, antara lain kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan menteri dalam pengelolaan sumber daya

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 45-47.

⁵⁵ Siti Munawaroh, “Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 39.

perikanan, pelanggaran kepemilikan, dan pemanfaatan kapal dengan alat tangkap atau alat bantu yang tidak sesuai dengan ukuran, syarat, standar, dan larangan.

UU Perikanan juga mengatur pelanggaran terkait pencemaran, perbuatan yang mencemari atau merugikan sumber daya ikan atau lingkungan hidup dalam wilayah pengelolaan NKRI; pembatasan pemasukan atau pengeluaran Ikan/Hasil Perikanan dari atau ke dalam Negara Republik Indonesia tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia. Pelanggaran termasuk penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan instrumen yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan juga dilarang selama penanganan dan pengelolaan ikan. Keharusan memiliki SIUP dan SIPI untuk kapal penangkap ikan, izin kapal penangkap ikan untuk kapal pengangkut ikan, dan aturan yang mengatur warga negara asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di tanah Indonesia, kecuali penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Menyusul terbitnya Permen KP No. 56 Tahun 2016, terjadi pergeseran signifikan dalam aktivitas penangkapan dan peredaran benih lobster. Selama ini pembatasan penangkapan benih lobster mengakibatkan terjadinya penyelundupan oleh pengepul kecil yang menerima benih lobster dari nelayan lokal yang menangkap benih lobster di wilayah induk maupun oleh pengepul besar. Larangan penangkapan benih dalam Permen KP No 56 Tahun 2016 merupakan reaksi Kementerian KP RI untuk meningkatkan stok alami populasi lobster. Harga lobster petelur yang murah (50.000 sampai 460.000 larva) dan produksi larva lobster di laut untuk budidaya akan bervariasi.


Ketimpangan pemanfaatan sumber daya benih lobster inilah yang menyebabkan ketidaksenangan nelayan dan pembudidaya lobster, serta pelabelan penangkapan benih lobster sebagai pelanggaran atau kejahatan tanpa memperhatikan kompleksitas persoalannya. Kehadiran “*Koper Man*” menunjukkan adanya persekongkolan dengan aktor intelektual di berbagai negara yang melakukan penyelundupan melalui bandara atau penyeberangan laut ke Singapura dan Filipina dengan tujuan akhir di Vietnam, sehingga mengubah lanskap peluang proses penangkapan dan pengiriman benih lobster”.⁵⁶

Korupsi administratif muncul seiring dengan pembatasan ekspor benih lobster dari Republik Indonesia. Padahal aturan sudah ditetapkan, pengusaha berusaha mencari celah untuk mengirim benih lobster dengan memanfaatkan “kecerobohan petugas, menggunakan fasilitas pengiriman (koper pakaian), styrofoam yang tercampur produk, memanfaatkan last minute flight atau penerbangan transit, memasukkan data palsu dalam laporan dokumen penerbangan (*airway bill*, *packing list invoice*), dan membuat distribusi terputus antara darat dan laut keluar dari wilayah Republik Indonesia, menyalahgunakan HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) dan nomor register di bawah perusahaan under name, pemanfaatan alat angkut tidak berjadwal (menyewa kapal dan speedboat), keluar dan/atau masuk melalui pelabuhan tangkapan yang tidak terpantau, adanya pejabat yang terlibat membantu penyelundupan, pemalsuan tanda tangan atau cap pada IPHP (Izin Pemasukan Hasil Perikanan), SKT (Surat Keterangan Teknis), HC (*Health Certificate*) dan LHU (Laporan Hasil Uji) atau pemanfaatan IPHP dan

⁵⁶ Widharma Jaya Sentosa dan Muhammad Mustofa, “Persekongkolan Jahat Birokrat–Korporat Dalam Penyelundupan Benih Lobster”, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 4, 2022, hlm. 3703.


SKT dalam hal kuota dan kategori barang, pertukaran atau pengisian kembali barang tidak melaporkan isi sebenarnya pemanfaatan barang dan pertukaran ilegal antar laut (*trans-shipment*)”.

Gambar 1. Volume Ekspor Lobster Vietnam vs Indonesia 2014 -2018 (ton)



Sumber: Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia (2018)

Gambar 2. Persekongkolan Jahat Birokrat Dan Korporat



Sumber: Widharma Jaya Sentosa, 2022.

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, melakukan restrukturisasi aspek ekonomi lobster (*Panulirus spp.*). PERMEN-KP Nomor 56

Tahun 2016 kini lebih fokus pada upaya penghentian penangkapan dan pelepasan benih lobster dari wilayah Indonesia. Kehadiran benih lobster yang dikumpulkan memberikan relevansi ekonomi bagi nelayan sebagai sarana penunjang masyarakat setempat. Kali ini benih lobster boleh diekspor dari Indonesia sesuai Permen KP No 12 Tahun 2020 yang dirilis pada 4 Mei 2020.

Dalam proses penyusunan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengundang para pemangku kepentingan di industri lobster untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosialisasi dan pemecahan masalah. Alhasil, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membentuk tim khusus KPK2PKP (Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan) agar dari penyusunan regulasi tidak ada persoalan terkait amanah atau regulasi di Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 itu disebutkan sudah jelas, mulai dari lobster serta ukuran yang boleh ditangkap dan jumlah yang harus dikembalikan ke alam. Permen KP No. 12 Tahun 2020 juga didasarkan pada kajian ilmiah dari BRSDM dan data Komnas Kajian yang dapat dipercaya. “Dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksana teknisnya tidak memiliki kendala maupun masalah. Hal yang mengemuka dalam pemberitaan operasi tangkap tangan Menteri KP, tidak terkait permasalahan pengaturan benih lobster melainkan lebih kepada persoalan lain yang dapat dilihat dari sisi implementasi dan/atau adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh yang bersangkutan.”

Menteri Edhy Prabowo memantapkan persiapan penerbitan Permen KP No. 12 Tahun 2020 yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada pegawai khusus,

dalam upaya penyempurnaan aturan terkait benih lobster. Pada Februari 2020, “Andreau Misanta Pribadi mengundang salah satu perusahaan kargo untuk memberikan presentasi. Turut hadir Direktur PT Perishable Logistics Indonesia- Deden Deni Purnama dan pemilik Siswadhi Pranata Loe, yang keduanya disaksikan oleh Amiril Mukminin selaku Asisten Pribadi Menteri”. Amiril Mukminin menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan meminta Deden Deni Purnama menyerahkan akta Perusahaan Kargo dorman pada Maret 2020.

Atas permintaan dari PT. Perishable Logistics Indonesia, negosiasi lebih lanjut mengarah pada pembentukan kesepakatan harga pengangkutan benih lobster bening pada April 2020, yang memberikan biaya Rp.350 per benih lobster bening untuk kargo logistik untuk pengiriman internasional. Siswadhi Pranoto Loe, Deden Deni Purnama, dan Amiril Mukminin hadir dalam penandatanganan tersebut, dan Siswadhi Pranoto Loe selanjutnya mengalihkan PT Aero Citra Kargo kepada Amiril Mukminin untuk restrukturisasi pemegang saham.

Pada 4 Mei 2020, Menteri Edhy Prabowo mencabut Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 dan menerbitkan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Amiril Mukminin berupaya mengubah struktur PT Aero Citra Kargo pada 10 Juni 2020 dengan memasukkan Nursan yang merupakan digantikan oleh Achmad Bahtiar sesudah wafatnya, dengan komposisi saham 41,65% dan Amri, calon Menteri Edhy Prabowo, dengan komposisi saham 41,65%. Yudi Suryaatmadja mewakili Siswadhi Pranoto Loe sebagai calon karyawan PT. Aero Citra Cargo memiliki 16,7% saham.

Kedua perusahaan ini, PT. Perishable Logistics Indonesia dan PT. Aero Citra Kargo, ikut berperan dalam pengiriman benih lobster bening. PT. Perishable Logistics Indonesia bertanggung jawab atas operasional kargo untuk pengiriman benih lobster clear ke luar negeri dengan biaya operasional sebesar Rp. 350 per benih lobster bening tanpa lelang terbuka untuk kargo pengiriman lobster dan dapat diikuti oleh berbagai operator kargo udara yang bergerak di bidang pelayaran perikanan, sehingga harga yang ditawarkan oleh penawar terendah akan diterima. Sedangkan PT. Aero Citra Kargo bertindak sebagai koordinator eksportir benih lobster clear dengan menetapkan biaya ekspor sebesar Rp. 1.800 per benih lobster clear, sehingga memediasi peran Balai Karantina Perikanan dalam menangani pengiriman lobster dan menerima biaya pengiriman sebagai pihak swasta, juga menerima biaya pengiriman sebagai pihak swasta.

Permen KP No. 12 Tahun 2020 mengamankan sejumlah proses teknis terkait ekspor benih lobster bening oleh calon eksportir dengan kriteria dan keadaan sebagai berikut:

- 1) “Eksportir sudah melaksanakan budidaya lobster secara berkelanjutan di dalam negeri dengan partisipasi masyarakat lokal sesuai rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- 2) Selain itu, eksportir sudah menerapkan keberhasilan pelaksanaan budidaya lobster dengan panen yang berkelanjutan dan pelepasliaran 2% lobster sesuai ukuran hasil panen budidaya.
- 3) Selain itu, eksportir yang bersangkutan juga harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- 4) Harga acuan benih bening lobster terendah di tingkat nelayan diusulkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai harga patokan ekspor.”

Namun pada tanggal 12 Juni 2020, eksportir benih PT Tania Asia Marina dan PT Aquatic SS Lautan Rejeki dapat mengirimkan benih lobster clear ke luar negeri tanpa dokumen Penetapan Waktu Pelepasan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap sesudah mendaftar sebagai calon eksportir yang memenuhi persyaratan Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020.

“Posisi dan Peranan PT. Aero Citra Kargo didasarkan atas kesepakatan biaya operasional Rp. 350/ ekor benih bening lobster dari PT. Perishable Logistic Indonesia, kemudian dibuatlah kerjasama dengan PT Aero Citra Kargo untuk pengiriman benih ke luar wilayah Negara Indonesia. Selanjutnya PT. Aero Citra Kargo bertindak selaku koordinator eksportir benih bening lobster dengan menetapkan biaya pengiriman sebesar Rp. 1.800 / ekor benih bening lobster”

Menurut temuan pemeriksaan BeaCukai dan KPK, hanya 42 dari 65 perusahaan yang teridentifikasi sebagai calon eksportir benih lobster clear merupakan pelanggan PT. Aero Citra Kargo yang bisa mengekspor benih lobster bening. Sisanya 23 perusahaan yang bukan pelanggan Aero Citra Kargo tidak bisa mengekspor.

Mengenai keuangan, sudah ditetapkan bahwa PT. Aero Citra Kargo sendiri lebih berperan dalam menghimpun dana dari eksportir lobster, dengan bagi hasil dilaksanakan setiap tiga bulan dan setiap tahun seperti biasa dalam tata kelola perusahaan, menurut data yang diperoleh dari 11 Juni 2020, saat PT. Aero Citra Kargo membuka rekening BCA untuk layanan pengiriman benih lobster pertama pada tanggal 12 Juni 2020 hingga September 2020 dengan akumulasi keuntungan sebesar Rp. 38.518 miliar diterima menteri Edhy Prabowo melalui nominator

sebesar Rp. 24,625 miliar yang diidentifikasi KPK saat membeli barang mewah dalam perjalanan dinas Menteri ke luar negeri.

State capture corruption ditunjukkan dengan pemasangan dan integrasi kejahatan korporasi dan birokrasi, yang keberadaannya dapat diidentifikasi dengan partisipasi calon dari masing-masing pihak (birokrat dan perusahaan) sebagai pemegang saham PT. Aero Citra Kargo. Jangka panjang, hal ini mengancam, berbahaya, dan memberatkan masyarakat karena para pelaku korupsi tangkap negara memiliki kemampuan untuk menguraikan aturan, mekanisme pendukung untuk melakukan perhitungan yang terkendali dalam pelaksanaan sejumlah peraturan, administrasi, dan hukum pidana terkait. Untuk kejahatan ini, seperti yang terlihat di 42 perusahaan sebagai klien PT. Aero Citra Kargo dari 65 eksportir terdaftar di bea cukai yang bisa mengekspor benih lobster bening, namun mengorbankan 23 mantan kliennya. Dalam kasus lain, jika kargo yang dipilih bukan PT. Perishable Logistics Indonesia, calon eksportir akan kesulitan melepaskan benih lobster dari Pusat Karantina Bandara Soekarno Hatta.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif, yang didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. Dimana terdakwa I Fuad Choirulloh bin Sujito dihukum dengan pidana penjara selama delapan bulan, sedangkan terdakwa II Roki Dirgantara bin Supardi dihukum dengan pidana penjara selama empat bulan serta denda masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Faktor penghambat penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat yaitu tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung terutama di Pesisir Barat memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak penyelundupan Benih Bening Lobster, penegakan hukum melalui sarana penal belum mampu mencegah penyelundupan benih lobster, serta sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas perairan yang harus diawasi. Dari beberapa faktor penghambat tersebut, faktor substansi hukum merupakan faktor yang paling dominan menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat.

B. Saran

1. Guna mengoptimalkan penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan Benih Bening Lobster khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, pemerintah dan DPR RI seharusnya merevisi Undang-Undang Perikanan agar kebijakan penegakan hukum lebih menyentuh korporasi dan aktor intelektualnya (birokrat dan korporat).
2. Guna mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, penegak hukum harus mengedepankan upaya non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan, seperti memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- . 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Chibro, Sofnir. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haeruman Js, Herman. 2001. *Meningkatkan Peranan Lautan dalam Pembangunan Nasional*, dalam buku John Pieris (ed). *Pengembangan Sumberdaya Kelautan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*. Semarang: CV. Agung.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Iriana Djajaatmadja, Bambang. 2005. *Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Perihal Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*. Jakarta: BPHN Kemenkum HAM RI.
- Kristiana, Yudi. 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi perihal Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. Yogyakarta: LSHIP.
- Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional". *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 2. 2007.
- Maroni. 2019. *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*. Bandar Lampung: Aura.

- Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- , 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- , 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- , 1998. *Terori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prakoso, Djoko. Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 2007. *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Purwito, Ali. 2008. *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Perihal Kepabeanan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2010. *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*. Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rahman Saleh, Abdul. 2008. *Bukan Kampung Maling . Bukan Desa Ustadz Memoar 930 hari di Puncak Gedung Bundar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*.

- , 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Riza, Faisal dan Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. 2019. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Sarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. 1978. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudwikatmono. 2001. *Strategi dan Pola Pengusahaan Sumberdaya Kelautan*, dalam buku John Pieris (ed.). *Pengembangan Sumberdaya Kelautan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sukinto, Yudi Wibowo. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2007. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiyanti, Ninik dan Julius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahan*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Yudho, W dan H. Tjandrasari. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press.

Artikel Jurnal:

- Adhitama, F. "Efektifitas (RPOA) Regional Plan of Action dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus Penyelundupan Illegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam". *Journal of International Relations*. Vol. 5 No. 4. 2019.

- Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007): 210-229. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.
- Ayu Novita, Ria, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No. 2. 2017.
- Budiyanti, M.D dan A. Sudirman. "Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 12 No. 2. 2019.
- Dahuri, Rokhimin. "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Jurnal Mimbar*. Vol. XVII No. 2 2001.
- Eddy Rifai, "Analisis Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 47 No.1. Juni 2013.
- Erlania, et.al., "Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)*: Vol. 8 No. 2, November 2016.
- Furqan, "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp.Di Palabuhanratu", *Jurnal ALBACORE*. Vol. I. No 3. Oktober 2017.
- Irawan, A dan Rumondang Tambunan. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Yuridis UNAJA*. Vol. 2 No. 1. 2019.
- Maryani, H. dan A. Nasution. "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16 No. 3. 2019.
- Mulyani, S. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice". *DE JURE*. Vol. 16 No. 3. 2016.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-196. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Pratiwi, D. Y. "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia". *Jurnal Defendonesia*. Vol. 1 No. 2. 2016.

Rahayu, K. I., Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Perihal Perikanan". *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 2 No. 2. 2020.

Salfauz, C.R. "Efektifitas Code of Conduct for Responsible Fisheries di Samudera Hindia Studi Kasus Kerjasama Indonesia dan Australia Menanggulangi Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing". *Journal of International Relation*. Vol. 1 No. 2. 2015.

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 17. No. 1. 1987.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 perihal Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2007 perihal Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 perihal Perikanan.

Sumber Lain

Poerwadarminta, W. J. S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Mengajar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*). Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar FH Undip Semarang.

Website

bbc.com/indonesia/indonesia-55072847.

BKIPM. (2019). 2015-2019, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyelundupan Benih Lobster. Kkp. go.id. Diakses dari <https://kkp.go.id/kkp/bkipm/artikel/14352-2015-2019-pemerintah-berhasilgagalkan-270-kasus-penyelundupan-benih-lobster>.

Hanif Gusman, *Wacana Ekspor Benih Lobster: Bagaimana Kondisi Lobster di RI*, Tirto, 2020.

<http://lampungpro.co/post/34266/polda-lampung-gagalkan-transaksi-benih-lobster-rp1-miliar-di-ngambur-pesisir-barat>.

<http://lipi.go.id/berita/potensi-lobster- di-laut-indonesia/22258>.

<https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/5e9a4c4872ed4/dilema-ekspor-benih-lobster-dan-pro-kontra-yang-mengiringinya/1>.

<https://kkp.go.id/artikel/31524-kkp-resmi- larang-ekspor benur - untuk - majukan - budidaya - lobster – nasional>.

[https://www.downtoearth-indonesia.org/ "Krisis Sumber Daya Sekitar Pantai", Down to Earth No. 45, Mei 2000](https://www.downtoearth-indonesia.org/).

<https://www.mongabay.co.id/2020/08/28/pengelolaan-laut-berkelanjutan-untuk-kesejahteraan-nelayan-kecil/>.

<https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/>.

<https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/>.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read316217/susi-pudjiastuti-cuma-indonesia-yang-jual-benih-lobster-apa-harus-bangga>.

Medcom.id, *Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional*, Antara, 2020, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybJGpDwk-edhy-prabowo-ingin-tumbuhkan-etos-pembudidayaan-lobster-nasional>.

Rahardjo, Satjipto. "Rule of Law Mesin atau Kreativitas". Kompas 3 Mei 1995.

Rosana, Fransisca Christy, Eko Wahyudi, and Ferry Firmansyah. (2020). "Nelayan Menduga Eksportir Akali Aturan Ekspor Benih." Koran.tempo.co. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-danbisnis/455319/nelayan-menduga-eksportir-akaliaturan-ekspor-benur>.

Sherlly Rossa et all, Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia. <http://lipi.go .id/berita/single/Pengaruh-COVID-19-pada Kekayaan - Laut - Indonesia / 22049>.

SW Sumardjono, Maria. "Membaca dan Memahami Undang-Undang". Kompas, 26 Mei 1995.